



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Almizan Ulfa
2. Santi Lisana
3. DB. Ali Syarief
4. Petir Amri Wirabumi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 April 2022, Pukul 09.10 – 10.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Almizan Ulfa
2. Santi Lisana
3. DB. Ali Syarief
4. Petir Amri Wirabumi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Para Pemohon, agenda kita hari ini adalah penyampaian Permohonan, Panel sudah membaca Permohonan Saudara, ini cukup panjang, ada 97 halaman. Tetapi sebelumnya, saya mau klarifikasi dulu, ini Pemohonnya ada 4, ya?

2. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [00:37]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [00:39]

Oke. Baik, siapa yang akan menyampaikan dan tidak perlu dibaca secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mendasar saja yang perlu Saudara sampaikan karena kami (Panel) juga sudah membaca Permohonan Saudara. Silakan! Siapa yang akan membacakan, tadi kami dapat informasi (...)

4. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:03]

Yang akan membacakan Ibu Santi, Santi Lisana, S.E., M.B.A., Yang Mulia. Kemudian mungkin bakal ditambah sedikit oleh DB. Ali Syarief. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [01:15]

Baik, jadi saya pertegas dulu, ya, sebelum kita lanjut. Pemohonnya ada 4, ya, pertama Almizan Ulfa

6. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:25]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [01:26]

Betul. Kemudian Santi Lisana, betul, ya?

8. PEMOHON: SANTI LISANA [01:29]

Siap, Yang Mulia. Ya, betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [01:29]

Kemudian Ali Syarief dan Ir. Petir Amri Wirabumi, betul, ya?
Sekali lagi, tidak perlu Saudara baca secara keseluruhan, cukup bagian-bagian pentingnya saja, dan karena kami sudah ... Panel sudah membaca. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan? Tadi sudah ditunjuk.

10. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:03]

Ibu Santi, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [02:04]

Silakan!

12. PEMOHON: SANTI LISANA [02:05]

Terima kasih atas kesempatan ini. Statement Prinsipal pada Sidang Pendahuluan pertama Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022, Kamis, 14 April 2022, pukul 09.12 WIB, via Zoom, dan live streaming Mahkamah Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ASWANTO [02:40]

Walaikumsalam wr. wb.

14. PEMOHON: SANTI LISANA [02:41]

Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan sampurasun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami berempat Almizan, Santi, Ali, dan Petir adalah pensiunan, namun nuansa demokrasi dan pemilu kita yang semakin mencekam dan tidak menentu memanggil kami para pensiunan ini untuk ikut urun rembuk menguji konstusionalitas Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Alhamdulillah, kami sempat membaca sejumlah putusan MK terdahulu terkait pengujian konstusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dan kami temukan beberapa kelemahan argumentasi

dan dalil yang kami ajukan. Kelemahan-kelemahan tersebut sudah diperbaiki dan akan kami sampaikan sesuai ketentuan MK pasca-Sidang Pendahuluan pertama ini. Selain itu, kami juga sudah memperbaiki, persisnya meng-update unsur-unsur kewenangan Mahkamah pada paragraf 5, halaman 5, serta pada paragraf 10, halaman 8 yang sebelumnya tertulis *Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2005* menjadi *Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021*.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Perbaikan terpenting lain yang sudah kami siapkan adalah terkait argumentasi atau dalil legal standing kami sebagai pemilih. Ini merujuk ke putusan-putusan MK sejak Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 dan seterusnya ... dan seterusnya hingga Putusan Nomor 7/PUU-XX/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang tidak dapat lagi menerima legal standing Permohonan Pemohon perseorangan karena menurut Mahkamah semua warga negara sudah mengetahui bahwa hasil Pileg 2019 akan digunakan sebagai bagian persyaratan terpenting untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024. Dan oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa hanya partai politik yang memiliki legal standing untuk menguji konstusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 itu.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kami sependapat dengan Mahkamah bahwa parpol memiliki legal standing termaksud. Tetapi di sisi lain, kami juga berpendapat bahwa permohonan kedudukan hukum atau permohonan legal standing termaksud bagi Permohonan Pemohon perseorangan tetap masih layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah berdasarkan beberapa dalil dan/atau argumentasi logis kami yang baru seperti berikut ini.

Dalil uji konstusional Pasal 222 a quo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 a quo, pertama, memanipulasi hak konstusional pemilih. Kedua, menciutkan jumlah pasangan calon presiden/wakil presiden, sehingga membuka akses ke oligarki untuk memanipulasi siapa saja yang dapat dijadikan pasangan calon presiden/wakil presiden. Ketiga, melakukan pembodohan publik dengan menetapkan norma bahwa hasil pileg sebelumnya seperti hasil Pileg 2019 sebagai persyaratan terpenting untuk mengusulkan calon pasangan presiden/wakil presiden sekarang seperti Pemilu Tahun 2027. Keempat, merusak trilogi esensi/makna Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di atas kesemua itu. Kelima, publik umumnya belum paham atau mengetahui bahwa hasil Pileg 2019 akan digunakan sebagai persyaratan terpenting bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 misalnya.

Sedangkan untuk pengujian Pasal 223 hanya beberapa perbaikan minor yang sudah kami siapkan. Kami mengajukan dalil uji konstitusionalitas Pasal 223 a quo sebagai berikut.

Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 a quo mengandung ketidakpastian hukum sebab multiinterpretasi sepanjang frasa *sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan*. Sedemikian rupa, sehingga frasa *secara demokratis dan terbuka* diabaikan begitu saja dan bermetamorfosis menjadi hak prerogatif ketua umum partai politik untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Praktik hak prerogatif ketum parpol termaksud sudah berlangsung sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden langsung pertama di tahun 2004, kemudian terus berlanjut hingga 2019, dan berpotensi akan terjadi kembali untuk Pemilu Tahun 2024, dan seterusnya jika pasal 223 a quo tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

Praktik demokratis dan terbuka yang paling sederhana dalam menetapkan usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah muktamar. Namun, sangat mengecewakan dan menyedihkan sebagaimana kita maklumi bersama bahwa muktamar untuk maksud ini tidak pernah dilaksanakan oleh semua partai politik sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden langsung yang pertama kalinya di tahun 2004. Tidak pernah ada semacam muktamar termaksud hingga pilpres yang berikutnya, yang berikutnya lagi, hingga Pemilihan Umum Tahun 2019, dan hampir pasti terus berulang kembali di Pemilu 2024, dan seterusnya jika Mahkamah masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan konstitusionalitas Pasal 223 a quo.

Sebagai pelengkap boleh juga kami infokan bahwa praktik demokratisasi yang lebih maju dalam menetapkan calon presiden adalah seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak ratusan tahun yang lalu adalah melalui sistem dan mekanisme konvensi calon presiden partai politik.

Hakim Konstitusi Yang Mulia. Di atas ke semua itu, kami sangat merasakan sekali nuansa kecemasan publik atau kondisi batin publik yang sangat tertekan seiring dengan semakin mencoloknya peran oligarki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pemerintahan kita. oligarchy as public enemies dipersepsikan atau diyakini memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menentukan siapa saja yang dapat maju sebagai kandidat, termasuk kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Boroknya memang di sini, Pasal 222 Undang-Undang a quo. Persyaratan 20% dan 25% termaksud sangat gampang dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga pasangan calon bisa diciutkan hanya menjadi dua atau bahkan pasangan calon tunggal. Walaupun secara de jure normanya tidak mengatakan demikian, de facto jarang jika ada orang

yang tidak menyadari hal ini sedemikian rupa, sehingga pasal ini merupakan sasaran empuk dari para oligarki termaksud dan diyakini peran oligarki yang demikian sudah dimulai di Pilpres Tahun 2004, terus menguat di Pilpres 2009, dan terasa di Pilpres 2014, serta Pemilu Tahun 2019, dan diharapkan sudah sedikit mereda di Pemilu 2024.

Menghilangkan oligarki super sulit jika enggan mengatakan sebagai mustahil. Namun, yang mungkin dapat kita lakukan bersama adalah berdamai dengan oligarki, berikan kesempatan agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih banyak di Pemilihan Umum Tahun 2024. Idealnya tidak kurang dari 5 pasangan seperti Pilpres 2004, walaupun nantinya ternyata calon oligarki juga yang menang, tetapi minimal kandidat oligarki sudah lebih baik dibandingkan jika tidak ada saingan dari luar sama sekali.

Kandidat oligarki yang sudah berhasil mengalahkan kandidat lain diharapkan minimal merupakan sosok yang memiliki etika. Jika sebelumnya memang pernah ada kandidat oligarki yang tidak memiliki etika, tetapi berhasil memenangkan kontestasi pilpres walaupun mungkin masih jauh dari sosok Satrio Piningit yang ikhlas mengorbankan nyawanya untuk NKRI.

Pemimpin beretika itu suatu keharusan, mungkin kita harus sepakat dulu dengan ini. Singkatnya, oligarki itu ibaratnya seperti gas manusia, maaf, kentut, tapi membuktikannya apa ada yang pernah mencoba?

Petitum. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seperti tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilih ... pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa *Pasal 223 cukup*

jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Mohon arahan dan terima kasih banyak.

15. KETUA: ASWANTO [17:38]

Baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Sidang Pendahuluan ini Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Para Pemohon.

Baik, untuk kesempatan pertama, kami persilakan Yang Mulia Prof. Enny, silakan Prof.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto. Bapak/Ibu Pemohon, ini ada 4 Pemohon di sini, ya. Ini Pemohonnya semua Prinsipal yang hadir di sini sudah pernah beracara belum di Mahkamah, di MK?

17. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [18:33]

Belum.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:33]

Belum pernah, ya. Tadi Ibu Santi bagus sekali menyampaikannya, lantang, tegas, jelas seperti itu, ya, walaupun belum pernah beracara di MK. Tetapi sekarang menjadi bagian dari ranah Hakim untuk memberikan nasihat/saran dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan yang disampaikan ini.

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang, ya, nanti tolong kepada Para Pemohon karena ini Para Pemohon semuanya Prinsipal, ya. Ini kalau empat-empatnya tidak ada, kemudian maju sendiri, tidak ada apa namanya ... pendamping atau kemudian kuasa hukum berarti nanti harus konsisten ini, maju terus empat-empatnya, ya, tidak boleh kemudian salah satu tidak ada, nanti dianggap tidak serius seperti itu, ya.

Kemudian selanjutnya tolong diperhatikan terkait dengan pengujian undang-undang, ini MK sudah menerbitkan peraturan baru, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tadi yang disampaikan Ibu Santi tadi sudah tidak dipergunakan lagi, sudah cabut itu, ya. Jadi yang dipakai

adalah PMK Nomor 2/2021, di situ nanti bisa terlihat bagaimana format terkait dengan pengujian undang-undang. Walaupun sebetulnya secara format ini sudah dibuat di sini, ada identitasnya sudah ada di sini, kemudian ada ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, dan Petitum, ya. Ini empat-empatnya sudah dimunculkan. Ini berdasarkan mungkin PMK yang lama yang dilihat, ya, tetapi nanti tolong diperhatikan PMK yang terbaru yang lebih jelas lagi mengenai formatnya dan isi dari format tersebut, ya. Tolong dipelajari.

Jadi, saya akan menyampaikan pertama, begini, terkait dengan perihal. Ini kan perihalnya sudah ditulis di sini, yaitu pengujian Pasal 222 dan 223. Tetapi tadi saya mendengar langsung dari Bu Santi dan termasuk membaca dari permohonan ini ada penjelasan yang dimintakan di situ, tetapi di dalam perihalnya yang sesungguhnya ini merupakan objek dari permohonan pengujian, penjelasan tidak dimunculkan. Jadi, harus ada konsistensinya, ya, terkait dengan objek Permohonan ini. Ini perlu di ... apa namanya ... diperbaiki nanti.

Kemudian, yang berikutnya di bagian identitas. Itu cukup identitas saja yang dimunculkan, ya, nama ... karena ini Prinsipal langsung, nama dan seterusnya sesuai dengan PMK 2/2021 nanti, ya, apa saja yang perlu dimunculkan di situ.

Kemudian, yang di bawahnya itu ada penjelasan panjang, ya, di bawahnya. Kemudian, selanjutnya disebut Para Pemohon itu. Itu tidak perlu dimunculkan seperti ini, ya. Sebisa mungkin lebih diringkaslah, ini panjang sekali Permohonan ini, ya. Sudah kayak skripsi, ini panjang sekali. Jadi, diringkas saja. Ya, enggak perlu diulang-ulang lagi dan dimunculkan di situ, di bagian identitas. Jadi, identitasnya cukup sesuai dengan format di dalam PMK, ya, karena nanti dipindahkan saja di bagian Kewenangan Mahkamah sebagian, ya. Jadi, ini tidak diperlukan yang panjang ini, ya, diringkas lagi.

Dan di Kewenangan Mahkamah pun nanti diringkas juga, tidak perlu sepanjang ini, ya, cukup menyebutkan apa yang jadi dasar kewenangan Mahkamah menguji undang-undang. Dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan ditambahkan boleh, Undang-Undang tentang apa namanya ... Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, ya, Undang-Undang Nomor 12 dan sudah diperbarui itu. Nah, itu yang perlu dimasukkan di sini, ringkas saja, ya, tidak perlu dikutip juga ... apa namanya ... bunyinya dari pasal-pasal tersebut. Baru kemudian disebutkan apa objek yang mau dimohonkan pengujiannya di dalam Kewenangan Mahkamah, itu ditulis objeknya di situ, pindahkan di sini. Ya, jadi yang di depan diringkas, pindahkan di bagian Kewenangan Mahkamah, baru ditutup dengan kesimpulan nanti, *dengan demikian, Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945* karena sudah Anda mohonkan di situ adalah

pengujian undang-undang. Jadi itu, ya, yang perlu kemudian dipertegas dan tidak perlu sepanjang ini terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Ini juga panjang, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki lagi di sini. Ada yang tidak perlu dimunculkan. Mengenai CV-nya Bu ... apa namanya ... Bu Santi di sini enggak perlu muncul di sininya, tetapi yang perlu adalah pokok itu adalah Ibu harus bisa ... Bapak/Ibu harus bisa menjelaskan kualifikasinya, ya, ini adalah Pemohon perseorangan, ya.

Kemudian, syarat-syarat tentang kerugian hak konstitusional itu. Itu diuraikan satu per satu, ya, yang sudah disebutkan di dalam halaman 9, itu yang harus dijelaskan. Apakah ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini Bapak/Ibu sudah menjelaskan adalah hak terkait dengan memilih dan dipilih, ya. Itu yang kemudian diuraikan, dipertegas. Dipertegas di situ berkaitan dengan lima syarat itu, ya, yang ada di halaman 9. Nah, jadi sekalian. Setelah kualifikasi, kemudian mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional itu yang perlu kemudian dipertegas di sini. Yang lain-lainnya, ya, yang tidak kira-kira tidak penting tidak perlu dimunculkan di dalam ... apa namanya ... Kedudukan Hukum itu. Karena yang pokok itu adalah penjelasan tentang haknya, di sini sudah sebutkan hak memilih dan dipilih, ya. Ya, itu saja kan? Empat-empatnya sama, ini kan semuanya ikut dalam pemilihan kan kemarin?

19. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [24:30]

Ya, betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:31]

Pada waktu pemilu yang lalu itu kan ikut dalam pemilihan. Nah, itu keempat-empatnya sama. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, ya, soalnya tadi, apakah betul hak itu kemudian dianggap dirugikan. Lah ini kemudian harus diperkuat, ya, penjelasan soal itu.

Kemudian yang berikutnya tadi juga sudah dijelaskan oleh ... apa namanya ... jubarinya Ibu Santi tadi, ini kan sudah berkali-kali diputus oleh MK, ya, bahkan ada putusan yang terbaru bukannya 74 lagi 66 berikut putusan-putusan setelah itu. Nah, tinggal kemudian Pemohon ... Para Pemohon silakan nanti mengelaborasinya, apakah kemudian Permohonan ini dalam bahasa umumnya yang disebut dengan nebis in idem itu ada atau tidak di sini, ya? Dimana letaknya bahwa ini adalah Permohonan yang memang sesuatu yang baru, baik dari sisi batu ujinya atau alasan-alasan yang dikemukakan di sini, ya. Yang kemudian alasan-alasan itu, ya, termasuk batu ujinya itu memang kemudian bisa kemudian meyakinkan Mahkamah bahwa ini memang sesuatu yang baru

di situ, bukan sesuatu yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah, sehingga dianggap sebagai perkara yang *nebis in idem* seperti itu.

Lah ini harus bisa di ... apa namanya ... diperkuat, ya, uraian mengenai hal tersebut melihat PMK-nya juga diganti nanti PMK-nya di sini masih menggunakan PMK yang lama, ya, diperbaiki.

Kemudian, yang berikutnya adalah pada Posita. Ini alasan pengajuan Permohonan yang panjang sekali, ya. Lah yang panjang ini menurut saya karena ini sebetulnya yang paling pokok adalah ketika kita bicara Posita itu adalah bagaimana Para Pemohon bisa membangun sebuah argumentasi yang bisa meyakinkan Mahkamah, ya, mengenai memang ada persoalan konstusionalitas norma di situ, apalagi di sini Para Pemohon ini menyampaikan bahwa batu ujinya itu banyak sekali ini ada 12 ... apa namanya ... ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini yang memang harus diuraikan satu per satu. Jadi semakin banyak batu ujiannya, semakin banyak kemudian uraian tentang hal itu untuk melihat apakah betul Pasal 222 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, dan seterusnya, ada 12 item. Itu satu per satu. Bukan artikel-artikel, bukan kemudian hal-hal yang sifatnya pandangan-pandangan/pendapat, boleh itu sepanjang itu kemudian membackup argumentasi dari Para Pemohon, ya. Jadi di sini yang paling banyak saya lihat ini adalah kutipan-kutipan, tetapi belum ada satu uraian yang spesifik kemudian bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang dimohonkan di sini bahwa ini diujikan pasal tersebut dengan 12 ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini yang perlu dimunculkan yang tidak-tidak penting, ya, silakan tidak perlu munculkan di sini. Kecuali kalau ini memang ada hal yang sangat urgent, spesifik, ada doktrinnya, ada landasan teorinya yang itu kemudian bisa sangat meyakinkan Mahkamah memang ada persoalan terkait dengan norma tersebut. Itu yang perlu ditambahkan.

Jadi, semakin banyak Para Pemohon menyampaikan, ya, batu ujinya, ya, semakin banyak pula yang harus diuraikan berkenaan dengan hal itu, membangun argumentasi yang spesifik mengenai pertentangan norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang memang perlu. Belum ada sama sekali di sini tampaknya, ya, baru kutipan-kutipan dari berbagai macam pendapat di situ.

Kemudian Petitum, ya. Di Petitum ini, sekali lagi ini harus konsisten dengan ... apa ... objek yang dimohonkan. Tadi tidak ada penjelasan, tiba-tiba di Petitum muncul penjelasan, ya. Kemudian yang diminta ini dengan yang dibaca tadi di ... tertulis dengan yang dibaca Bu Santi berbeda, ya. Ini perlu dikonsistenkan juga, ya. Pertama, tadi Bu Santi menjelaskan Pasal 222 dan menyebutkan isinya seperti itu, ya, ini perlu ditambahkan sesuai dengan kelazimannya, ya. Kemudian yang Pasal 223 ini yang diminta ini apakah seluruh pasal atau frasa? Tadi menyebutkan frasa, tetapi di dalam Petitumnya ini seluruh pasal seperti itu, ya. Itu kemudian perlu ditambahkan, ya.

Jadi, hal-hal semacam ini anu ... apa namanya ... perlu menjadi perhatian dari Para Pemohon. Jadi, supaya jelas apa sesungguhnya yang diminta oleh Para Pemohon seperti itu, sekaligus juga dipertimbangkan, ya, ketika yang diminta itu misalnya Pasal 223 ini kan kelihatannya utuh, tapi tadi dibaca sekilas tadi di dalam persidangan ini itu hanya frasa, itu pun dipertimbangkan juga. Karena apa? Karena Pasal 223 ini ayat (1) termasuk frasa itu kan ada kaitan dengan ayat-ayat berikutnya, lah itu juga dalam Posisinya nanti dipertimbangkan dan dipikirkan bagaimana kemudian korelasinya ketika misalnya frasa itu dimintakan seperti ini, ya, itu kaitan dengan norma-norma dalam ayat-ayat berikutnya seperti apa, begitu.

Nah, ini ... ini ada sarjana hukumnya di sini yang biasa menyusun misalnya legal opinion? Ini saya lihat tidak ada yang sarjana hukum, ya? Ini konsultasinya ke siapa ini, Bapak/Ibu? Ada konsultannya?

21. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [30:16]

Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:16]

Ya?

23. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [30:17]

Memang kita tidak punya ... apa itu namanya ... latar belakang pendidikan sarjana hukum, tapi kami sering mengikuti legal drafting waktu masih kerja dulu.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:34]

Oh, begitu, ya, ya. Baik. Saya kira itu saja, ya, Bapak/Ibu Pemohon yang dapat saya berikan, ya. Silakan nanti dipikirkan mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: ASWANTO [30:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Ibu/Bapak, saya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Hakim yang lain. Yang pertama, memang betul kalau Ibu/Bapak hanya mencantumkan selanjutnya disebut sebagai *Para Pemohon* pada akhirnya Permohonan ini diajukan oleh masing-masing yang dalam persidangan-persidangan yang akan datang tidak bisa diwakilkan oleh satu dengan yang lainnya. Kecuali begini, Ibu/Bapak sekalian nanti menambahkan *baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri*. Nah, kalau Ibu/Bapak tambahkan di situ, nanti misalnya ada satu yang berhalangan, yang tiga masih bisa jalan. Kalau tanpa ada pengantar itu kemudian tiba-tiba Para Pemohon, ya, Bapak/Ibu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nanti satu tidak bisa hadir, bisa-bisa menjadi tidak memenuhi keutuhan itu. Nah, oleh karena itu, diberi saja clue itu, supaya bisa memperjuangkan kepentingan ini secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, oleh karena itu ada pilihan alternatifnya.

Kemudian yang bagian identitas itu supaya nanti dipersingkat saja, saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Enny tadi, termasuk beberapa nomor sebelum Kewenangan Mahkamah, beberapa pengantar itu sebelum Kewenangan Mahkamah itu juga tidak diperlukan. Jadi langsung saja setelah nama-nama Ibu/Bapak sekalian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini selanjutnya disebut Para Pemohon atau bagaimana, mengajukan Permohonan ini dengan uraian sebagai berikut. Itu langsung naik saja Kewenangan Mahkamah, enggak usah ada pengantar-pengantar kuliah umum seperti itu. Ini di samping juga tidak dibaca oleh Hakim karena bukan ... bukan substansi yang memang penempatannya ada di situ, sehingga oleh Hakim akan dilewati saja, tidak ada relevansinya Hakim membaca yang tidak substantif dan tidak proporsional. Itu supaya dihilangkan saja, langsung naik Kewenangan Mahkamah.

Kemudian setelah Kewenangan Mahkamah cukup pada bagian Kewenangan Mahkamah itu juga hanya mengaitkan dengan apa yang disampaikan tadi Pasal 24C konstitusi kita, kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, cari pasal berapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau kurang lengkap lagi Undang-Undang 12/2011, selebihnya tidak ada relevansinya lagi mencantumkan di situ. Sehingga tanpa saya apa ... sampaikan satu per satu Bapak/Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa itu harus dibuang karena tidak ada relevansinya dan Bapak/Ibu sudah apa ... mengeluarkan banyak energi untuk itu, tapi karena tidak ada relevansinya tentunya tidak proporsional dan tidak akan dibaca oleh Hakim juga, termasuk khalayak juga, publik juga yang baca juga nanti malah bingung. Itu.

Jadi ada beberapa poin untuk menegaskan bahwa oleh karena pengujian ini adalah pengujian Pasal 222 dan 223 Undang-Undang Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Jadi penutup Bapak/Ibu itu naikan saja sebagai poin setelah dikaitkan dengan beberapa undang-undang tadi. Pengantar-pengantar umumnya itu buang saja karena itu tidak relevan dan juga malah mubazir nanti.

Demikian juga pada bagian Kedudukan Hukum, Bapak/Ibu sekalian. Kedudukan Hukum itu banyak sekali yang harus dibuang. Saya ... banyak saya coret itu dari angka 14 sampai 20 itu harus dibuang. Nah, 21 itu sebenarnya baru masuk substansi tentang penjelasan Legal Standing sebenarnya yang Bapak/Ibu uraikan itu. Tapi di angka 22 itu juga confuse lagi karena ketemu biodata masing-masing Pemohon ini, ini juga tidak ada relevansinya juga biodatanya dimasukkan. Karena sebenarnya tanpa punya pekerjaan pun, tanpa punya apa ... curriculum vitae secara lengkap. Hak mendasar ... hak yang paling mendasar seseorang itu, hak konstitusional itu, yang dilindungi undang-undang sebenarnya tidak selalu ada relevansinya dengan pengalaman atau record selama ... selama ini yang oleh orang lakukan ... punyai dalam kehidupannya. Jadi, hak yang mendasar itu cukup. Kalau di ini, saya centang ini, ya, karena Bapak/Ibu mendalilkan sebagai pemilih juga ini saya ... kalau ini bisa diangkat karena memang ini hak yang sangat mendasar, tanpa Ibu/Bapak punya curriculum vitae seperti ini pun, Ibu/Bapak sekalian sudah punya hak pilih, hak untuk memilih, sepanjang itu tidak dicabut oleh pengadilan. Jadi, cukup itu yang diangkat. Kecuali ada alasannya-alasan lain, selain sebagai pemilih sebagai apa lagi? Nah, kemudian tegaskan lagi dalam ... dalam perspektif legal standing ini, Ibu/Bapak sekalian. Ibu/Bapak sekalian kan paham bahwa Mahkamah Konstitusi pendiriannya selalu tidak memberikan legal standing kepada selain itu partai atau apalagi pemilih. Artinya, bagaimana Ibu/Bapak sekalian di dalam membangun konstruksi argumen menegaskan soal bahwa Ibu/Bapak sekalian itu punya kedudukan hukum yang sudah banyak, banyak, banyak sekali dipakai oleh pemohon-pemohon yang lain yang kemudian oleh MK selalu dikatakan bahwa sebagai pemilih tidak punya legal standing.

Nah, sekarang argumen Ibu/Bapak sekalian, apa yang baru yang ada di sini, yang bisa mematahkan pendirian MK bahwa sebagai pemilih seharusnya diberi legal standing atau kedudukan hukum itu? Kalau hanya sebagai pemilih tok kan itu sudah banyak yang dipatahkan oleh MK dan MK selalu berpendirian terhadap pemilih itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 222 itu.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 60, Ibu/Bapak sekalian. Pasal 60 itu yang dikatakan Ibu tadi, Prof. Enny tadi nebis in idem tadi. Ini tempatnya bukan di sambungan legal standing, Ibu/Bapak sekalian, tapi Ibu/Bapak geser ke Posita. Jadi, sebelum menyampaikan Alasan-Alasan Permohonan, Ibu/Bapak sekalian beri pengantar tentang keterkaitan

dengan ketentuan Pasal 60. Bahwa Pasal 60 itu kan me-filter bahwa perkara ini masih bisa diajukan apa tidak? Tapi di sini menurut Ibu/Bapak sekalian masih bisa diajukan karena punya argumen-argumen yang berbeda, punya dalil-dalil yang berbeda. Nah, ini tolong tempatnya di Posita saja. Di Posita itu di Alasan-Alasan Permohonan. Sebelum alasan-alasan utama, beri alasan pengantar tentang Pasal 60 itu. Ibu/Bapak pasti paham karena kalau benar tadi katanya sering jadi legal drafting, tapi bukan minta bantuan pihak lain soal menyusun putusan ini ... Permohonan ini pasti tahu tempat-tempat itu. Pasti ini kan sudah melalui kajian atau diskusi yang panjang oleh Ibu/Bapak sekalian itu.

Jadi, terus kemudian PMK-nya juga sudah berubah. PMK untuk menegaskan atau me-back up Pasal 60 itu. Itu PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Di Pasal 78, ya, Prof. Enny, ya? Pasal 78 atau nanti Ibu/Bapak cermati lagi.

Jadi, PMK untuk me-support bahwa pasal ... ini memenuhi pasal ... tidak ... tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60, itu ada pasal ... PMK, yaitu pasal ... PMK yang baru. Ini ... PMK ini sudah enggak berlaku yang Nomor 26 Tahun 2005 ini. Meskipun ini di ... apa ... di-adopt, di-absorb, diabsorpsi ke PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Jadi, penyebutan nomor PMK-nya yang perlu diperbarui.

Kemudian, tabel perkara-perkara yang pernah diujikan, juga tidak perlu disampaikan di sini. Ibu/Bapak cukup menarasikan bahwa meskipun terhadap perkara-perkara a quo telah banyak yang mengajukan Permohonan Pasal 222 ini, namun terhadap Permohonan Para Pemohon a quo mempunyai dalil yang berbeda. Adapun perbedaan itu adalah uraikan bla, bla, bla, bla, bla. Jadi, enggak perlu menampilkan tabel yang memakan halaman, juga hampir bisa 5-6 halaman. Jadi, banyak sekali ... apa ... celah-celah untuk mempersederhanakan Permohonan Bapak/Ibu sekalian, menyederhanakan Permohonan ini.

Oleh karena itu, dari sekian ... sekian halaman dari sekian ... hampir 100 halaman, ya. Ini kalau nanti Bapak sekalian bisa rekonstruksi kembali, cukup 25 atau 26 halaman sudah cukup.

Nah, kemudian tambahan saya di bagian Posita itu. Beri argumen yang kuat juga, bagaimana ... meskipun MK selama ini berpendirian bahwa berkaitan dengan threshold ini adalah penentuan threshold persentase itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bagaimana pandangan-pandangan Pemohon ... Para Pemohon ini supaya bisa me-challenge argumen MK itu, sehingga MK bisa kena magnet atau bagaimana? Sehingga, bisa bergeser pandangannya ke pandangan Ibu/Bapak sekalian. Nah, itu baru namanya Permohonan yang kuat, bagus, dan kemudian bisa menjadikan MK mempunyai pandangan baru dan pendiriannya bergeser. Bahwa akhirnya terhadap Pasal 222 bisa dipenuhi, sebagaimana yang dimohonkan oleh Bapak sekalian.

Nah, tolong bisa diberikan doktrin yang kuat, asas, teori yang Ibu, Bapak punyai. Apakah cukup dengan tata cara pencalonan presiden di

Amerika Serikat? Atau mungkin ada doktrin lain? Atau mungkin ada benchmark negara-negara lain yang mungkin sama dengan Indonesia, baik politik maupun budayanya, yang kemudian bisa kompatibel diterapkan di Indonesia?

Itu saja sih sebenarnya, Ibu/Bapak sekalian, yang mesti harus Ibu/Bapak perkuat. Dan sekali lagi, pesan saya adalah supaya Permohonan ini dipersingkat saja, tidak harus 90 sekian halaman, cukup antara 20 sampai 25 halaman. Kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak/Ibu inginkan sebenarnya.

Itu saja kalau dengan pe ... di bagian Petitum. Saya juga sudah cukup dengan penjelasan dari Prof. Enny tadi.

Gitu, Pak Ketua, terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO [44:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon, saya juga ada beberapa tambahan dan penekanan. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia berdua, ini Permohonan Saudara ini kan tebal sekali, ada 97 halaman. Tapi sebenarnya ini bisa dirampingkan, bisa dipersingkat, dan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak lazim di dalam sebuah permohonan. Tadi sudah disinggung Yang Mulia, ini di halaman 15 itu ... apa ... curriculum vitae-nya Pemohon, tapi tidak semua Pemohon ada curriculum vitae-nya, yang panjang curriculum vitae-nya cuma Pemohon I, gitu. Nah, tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah mengatakan, jadi kabul tidak kabulnya sebuah permohonan, tidak tergantung pada curriculum vitae. Semua warga yang mengajukan permohonan itu akan diperlakukan sama, mau punya curriculum vitae atau tidak, curriculum vitae itu tidak ada kaitannya, sehingga, ya, tadi sudah disarankan itu bisa dikeluarkan saja karena itu juga memang tidak lazim.

Kemudian, tadi sudah disinggung juga soal PMK. PMK kita kan sudah jelas PMK Nomor 2 itu di Pasal 78 ayat (1) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Nah, di dalam Permohonan ini kan Para Pemohon menggunakan yuris ... menggunakan istilah yurisprudensi atas putusan-putusan Mahkamah. Dikutip banyak putusan Mahkamah yang terkait dengan permohonan atau pengajuan pengujian Pasal 222 itu dan di bagian itu ditulis bahwa perseorangan. Jadi Para Pemohon sendiri mencantumkan itu bahwa Para Pemohon perseorangan itu menurut pandangan Mahkamah itu tidak punya legal standing. Nah, lalu kemudian Para Pemohon ini kan perseorangan, sehingga yang penting penekanannya di situ adalah apa perbedaan antara Ibu/Bapak Pemohon, Para Pemohon ini dengan para pemohon sebelum-sebelumnya? Sehingga memungkinkan tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi sudah menyampaikan kalau ada hal-hal yang meyakinkan

Mahkamah, Mahkamah bisa saja bergeser pandangannya. Bahkan di bagian itu Saudara Pemohon, Para Pemohon mengutip atau mengomentari beberapa Pemohon, misalnya dalam Perkara 49 ada Hadar Bumai, Pemohon mengatakan ini adalah orang yang concern di bidang pemilihan, bahkan pernah menjadi anggota KPU. Tetapi dia tidak diberikan legal standing. Nah sementara Ibu/Bapak juga perseorangan harus meyakinkan Mahkamah bahwa kami juga concern atau lebih dari itu, sehingga mestinya kami juga atau diberikan legal standing untuk mengajukan permohonan. Karena ini penting, kalau Mahkamah tetap beranggapan bahwa perseorangan tidak punya legal standing, maka permohonan itu tidak dibawa ke pemeriksaan pokok perkara. Ini yang menurut saya perlu dielaborasi kembali, sehingga Permohonan ini bisa dipahami dengan baik oleh Mahkamah dan mungkin saja dengan pemahaman itu atau argumen-argumen yang Para Pemohon bangun, Mahkamah bisa mengubah pandangannya soal legal standing untuk perseorangan.

Kemudian yang kedua, ini tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyinggung, banyak sekali pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Tetapi, saya melihat justru ada pasal yang malah merugikan atau malah me ... apa namanya ... tidak menguntungkan bagi Pemohon. Padahal mestinya pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujiannya, mestinya pasal yang betul-betul menjamin hak konstitusional Para Pemohon yang kemudian dikesampingkan dengan adanya norma yang diuji, yaitu Pasal 222 dan 223. Misalnya Para Pemohon juga menjadikan batu uji atau dasar Pengujian Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang." Norma atau penentuan presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara secara nasional, itu sudah diatur di undang-undang. Nah, sehingga kalau itu yang dijadikan sebagai dasar pengujian, justru melemahkan Permohonan Saudara.

Oleh sebab itu, saran kami, nanti dilihat kembali pasal berapa atau norma apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang betul-betul bisa menguatkan posisi Saudara bahwa Saudara mengalami kerugian konstitusional.

Ya, mungkin juga Saudara mau menghindari karena di Pasal 78 tadi terhadap materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang sudah di ... pernah diujikan, tidak bisa diuji lagi. Itu di ayat (1) nya. Tapi di ayat (2) nya ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kalau dasar pengujiannya itu berbeda, pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian permohonan-permohonan sebelumnya berbeda dengan dasar yang Ibu/Bapak ajukan, gitu. Tetapi tidak berarti hanya ditambah saja, gitu, misalnya dulu cuma 4 pasal, sekarang kita jadikan 5 gitu, ndak ... ndak bisa begitu. Harus betul-betul diurai secara komprehensif bahwa

memang hak Para Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, itu terabaikan atau dilanggar.

Nah, itu yang penekanan dari saya. Yang lain-lain, saya kira Ibu/Bapak sudah banyak sekali me ... banyak sekali diberikan masukan. Tetapi sekali lagi, fungsi nasihat Panel ini adalah untuk melengkapi, tetapi kemudian apakah akan diakomodasi saran-saran atau masukan dari Panel, itu menjadi ranah Saudara. Mau diikuti atau tidak, terserah. Kalau Anda yakin bahwa apa yang ada di dalam Permohonan Saudara ini sudah cukup, maka, ya, Saudara tidak perlu memperbaiki. Tapi kalau Saudara menganggap bahwa apa yang disarankan itu penting dan memang ... apa namanya ... bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan permohonan, ya, silakan.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Prof? Ada yang Saudara mau sampaikan?

28. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [52:33]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat nasihat dari Yang Mulia.

Mungkin Ibu Santi atau Pak Ali mau ada tambahan sedikit?

29. KETUA: ASWANTO [52:46]

Apa yang mau ditambahkan lagi? Tadi kan Permohonan sudah disampaikan secara komprehensif, apa lagi?

30. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [52:59]

Pak Ali, ada yang mau ditambahkan, Pak Ali? Atau Santi ada yang mau ditambahkan?

31. PEMOHON: ALI SYARIEF [53:06]

Nanti saja di diskusi internal, Pak. Tadi sudah saya dengar masuk-masukannya.

32. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [53:10]

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Kelihatannya sudah cukup dan sangat bermanfaat. Akan kami ikuti.

33. KETUA: ASWANTO [53:17]

Baik, baik. Terima kasih. Kami juga memberi apresiasi, ini Bapak luar biasa ini. Ini begadang berapa minggu ini, Pak, bikin ... anu ... Permohonan?

34. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [53:26]

Tidak berapa minggu, tapi berapa bulan.

35. KETUA: ASWANTO [53:30]

Baik, Pak. Ini betul-betul ... apa namanya ... komprehensif sebenarnya Permohonan Bapak ini.

36. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [53:40]

Terima kasih banyak. Pensiunan, enggak ada kerjaan, Pak.

37. KETUA: ASWANTO [53:44]

Oh, gitu, tapi tidak berarti karena tebal itu ... karena tebal, sehingga wah, ini bisa ... apa namanya ... membuktikan kerugian konstitusional.

38. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [53:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Segera dipersingkat, jadi sekitar (...)

39. KETUA: ASWANTO [54:00]

Baik. Ibu/Bapak Para Pemohon, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 14 hari, 14 hari dari sidang hari ini. Nah, kalau misalnya Mahkamah menentukan sidang berikutnya itu 14 hari sejak hari ini, maka sebelum sidang nanti Permohonan sudah harus diterima oleh Kepaniteraan paling lambat 2 hari ... eh, 2 jam sebelum sidang dimulai. Kalau misalnya Mahkamah menentukan sidang perbaikan tanggal 14 hari dari sekarang. Apakah 14 hari dari sekarang atau tidak, itu tergantung kondisi di Mahkamah, tergantung hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Jelas, ya?

40. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [54:50]

Jelas, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO [54:53]

Baik. Sekali lagi, dua minggu dari sekarang itu berarti tanggal 27 April tahun 2022, Permohonan sudah harus masuk.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.06 WIB

Jakarta, 14 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).